

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, taufik dan hidayahNya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dapat menyusun Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2021 – 2026. Hal ini dimaksudkan guna menentukan arah dan pedoman yang rasional untuk mencapai tujuan dan sasaran, menentukan kebijakan dan program serta kegiatan yang lebih jelas dan konkrit untuk mengevaluasi kinerja yang lebih kondusif. Tujuannya untuk merumuskan dan menjabarkan tujuan utama organisasi dengan mempertimbangkan kondisi dan potensi yang ada.

Penyusunan Rencana Strategis tahun 2021 – 2026 digunakan sebagai acuan Rencana Kerja Tahunan (RENJA) dan merupakan pedoman dalam rangka pencapaian tujuan agar tepat sasaran sebagai salah satu alat mengukur dan mengevaluasi akuntabilitas kinerja.

Kami sadar bahwa dalam penyusunan Rencana Strategis ini masih belum sempurna menyadari keterbatasan yang ada, maka kami berharap semua pihak dapat memberikan saran dan masukan demi sempurnanya penyusunan lebih lanjut.

Blitar, Juni 2021

Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Sos.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	4
1.3. Maksud dan tujuan	9
1.5.Sistematika Penulisan	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	22
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	39
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	39
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	41
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	42
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	46
3.5. Penentuan Isu Isu Strategis	48
BAB IV TUJUANDAN SASARAN	50
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAN.....	55
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN ...	70
BAB VIII PENUTUP	72

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Blitar Tahun 2005-2025 telah disahkan sebagai pedoman utama arah pembangunan jangka panjang Kota Blitar. Untuk menjadikan pelaksanaan pembangunan tersebut lebih sistematis, efektif dan terfokus maka dibutuhkan perencanaan jangka menengah yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang kemudian dijabarkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) masing-masing OPD. RENSTRA Dinas Perdagangan dan Perindustrian Tahun 2021-2026 disusun untuk menjadi pedoman arah pembangunan bidang perdagangan dan perindustrian selama periode lima tahun keempat pembangunan jangka panjang 2005-2025.

Perencanaan pembangunan daerah adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu. Perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 272 mengamanatkan kepada Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap Perangkat Daerah untuk jangka waktu lima tahun. Renstra PD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif.

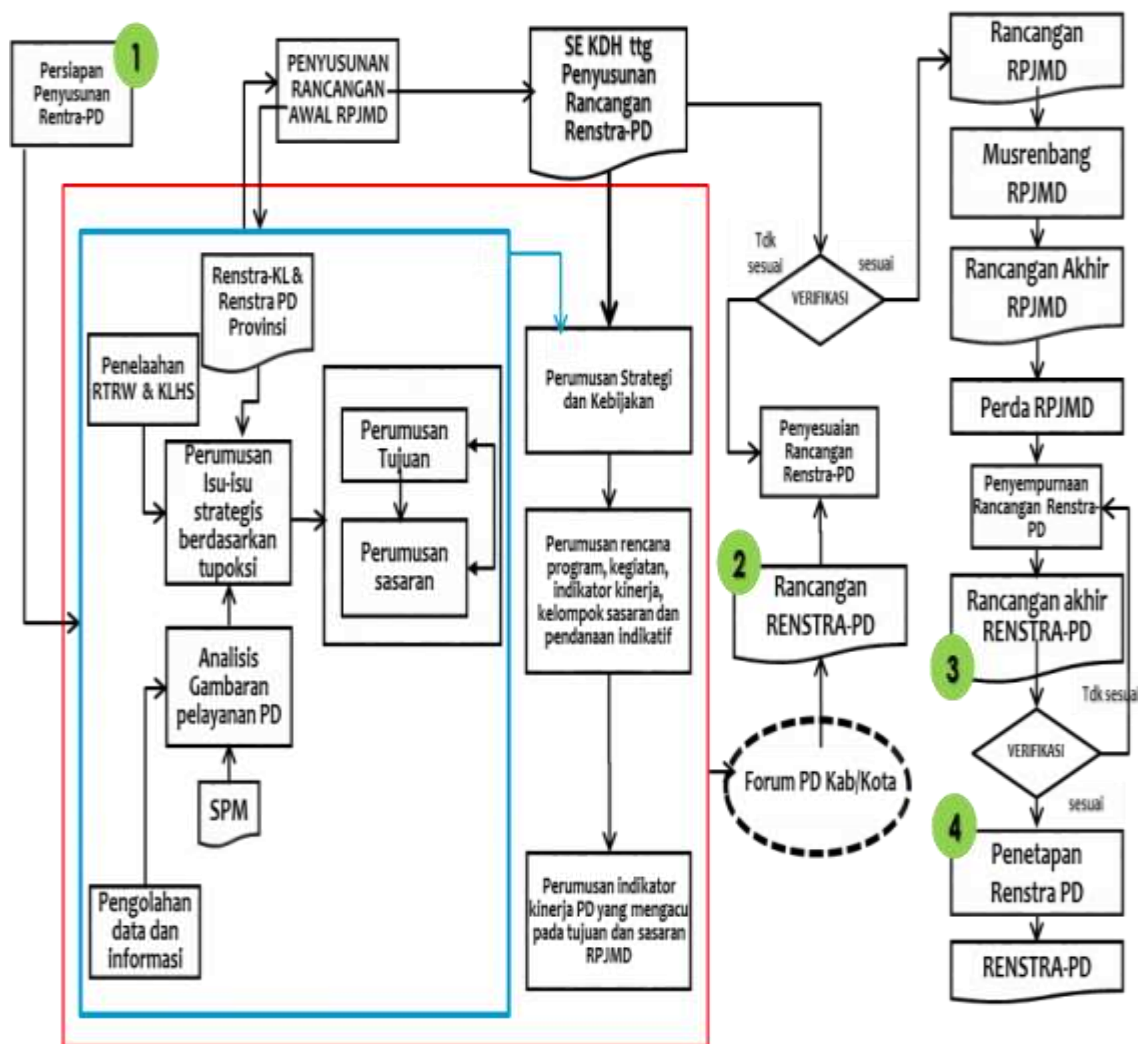
Sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri nomor 050/795/SJ tanggal 4 Maret 2016, penyusunan dokumen perencanaan pembangunan termasuk didalamnya Renstra PD tetap mengacu pada Permendagri 54 Tahun 2010 dengan memperhatikan pasal 272 UU 23 tahun 2014 sehingga tahapan penyusunan renstra PD dimulai dari tahapan persiapan penyusunan Renstra PD, penyusunan rancangan Renstra PD, penyusunan rancangan akhir Renstra PD sampai dengan tahapan penetapan Renstra PD dimana pada Renstra PD tidak lagi memuat visi dan misi perangkat daerah.

Secara teknis, proses penyusunan Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 tahun yang mencakup antara lain analisis gambaran pelayanan, analisis permasalahan, penelaahan dokumen perencanaan lainnya, analisis isu strategis, perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD, perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah, dan perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Proses penyusunan Renstra ini tidak terpisahkan dan dilakukan secara sinergis dengan tahap perumusan rancangan akhir RPJMD. Sehingga diharapkan arah kebijakan yang dimuat dalam renstra ini sejalan dengan RPJMD Kota Blitar tahun 2021-2026

Adapun tahapan penyusunan renstra dapat diformulasikan dalam bagan di bawah ini:

Gambar 1.1.
Tahapan/ Proses Renstra



Sumber : **Permendagri 86 Tahun 2017**

Sebagai sebuah dokumen resmi Perangkat Daerah, Renstra PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah (PD) dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah. Dan disusun secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Renstra PD digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota dan sebagai dasar pengusulan program/kegiatan yang akan dibiayai APBD Propinsi dan APBN.

Merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang dan mengimplementasikannya dalam program dan kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas dokumen Renstra PD sangat ditentukan oleh

kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renstra PD sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Penyusunan Renstra PD ini telah melalui tahapan sebagai berikut:

1. Persiapan, meliputi:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
 - b. Orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
 - c. Penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
 - d. Penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
2. Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD dan mencakup:
 - a. analisis gambaran pelayanan;
 - b. analisis permasalahan;
 - c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
 - d. analisis isu strategis;
 - e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
 - f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
 - g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.
3. Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah, telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah/ lintas Perangkat Daerah dan disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah kepada kepala BAPPEDA untuk diverifikasi untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) PD Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6000041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
19. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan

- Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
 21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 22. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010 Nomor 0199/MPPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010 tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 461);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
34. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil verifikasi dan validasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah
35. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Blitar Tahun 2005-2025;
36. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Blitar Tahun 2011-2030;
37. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
38. Peraturan Wali Kota Blitar Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar.
39. Peraturan Walikota Blitar Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar tahun 2021-2026 dan memberikan arah (road map) untuk mencapai visi dan misi Kota Blitar dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran agenda pembangunan Pemerintah Kota Blitar.

Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah :

- a. Mengidentifikasi kinerja pelayanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) terakhir pada periode pembangunan yang lalu.
- b. Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun mendatang.
- c. Menjabarkan visi dan misi RPJMD Tahun 2016-2021 kedalam tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan.
- d. Menetapkan rencana program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian yang disertai pendanaan indikatif selama 5 (lima) tahun mendatang.
- e. Menetapkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan yang menjadi tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian selama 5 (lima) tahun mendatang.
- f. Menyediakan panduan penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD; dan
- g. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1. Latar Belakang
	1.2. Landasan Hukum
	1.3. Maksud dan Tujuan
	1.4. Sistematika Penulisan
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN PD
	2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi PD
	2.2. Sumber Daya PD
	2.3. Kinerja Pelayanan PD
BAB III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS INSPEKTORAT KOTA BLITAR
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD
	3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
	3.3. Telaahan Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra SKPD Provinsi Terkait
	3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
BAB IV	TUJUAN DAN SASARAN,
	4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD
BAB V	STRATEGI DAN KEBIJAKAN
BAB VI	RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN
BAB VII	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 72 Tahun 2016, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas membantu walikota melaksanakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Perdagangan dan Perindustrian melaksanakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. pelaksanaan pengendalian, pengawasan, dan pembinaan di bidang administrasi kepegawaian, kearsipan, ketetatalaksanaan, ketatausahaan, pengelolaan anggaran, perlengkapan, kehumasan;
- f. pelaksanaan pengembangan kemampuan organisasi meliputi pembinaan personil, administrasi umum, ketatalaksanaan dan sarana prasarana kerja;
- g. penyelenggaraan keamanan, kebersihan, dan kenyamanan bekerja di lingkungan kantor;
- h. penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- i. pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- j. pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- k. pengelolaan pengaduan masyarakat;

- l. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan Dinas Perdagangan dan Perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- m. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas Dinas Perdagangan dan Perindustrian; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wali kota terkait dengan tugas dan fungsinya

Untuk melaksanakan fungsinya, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mempunyai kewenangan :

- a. penetapan kebijakan operasional di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- b. penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran perumusan kebijakan teknis, penyusunan program, pengendalian, pembinaan dan pengawasan di bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- c. sosialisasi dan pelaksanaan standar nasional bidang perdagangan dan bidang perindustrian di tingkat kota ;
- d. pengkajian pemberian izin serta pencabutan izin bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- e. penyelenggaraan penyuluhan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- f. pengusulan penataan organisasi, kelembagaan serta peningkatan kapasitas sumber daya aparatur bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- g. pengusulan rancangan peraturan bidang perdagangan dan bidang perindustrian;
- h. pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan IKM di kota;
- i. penyelenggaraan promosi produk industri kota;
- j. fasilitasi pelaksanaan penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri di kota;
- k. sosialisasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan teknologi di bidang industri;
- l. fasilitasi akses permodalan bagi industri melalui bank dan lembaga keuangan bukan bank di kota;
- m. pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri tingkat kota;
- n. fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya di kota;

- o. pembinaan asosiasi industri/dewan tingkat kota;
- p. pengumpulan, analisis dan diseminasi data bidang industri tingkat kota dan pelaporan kepada provinsi;
- q. pemberian rekomendasi izin usaha perdagangan di wilayah kota;
- r. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin/pendaftaran jasa bisnis dan jasa distribusi di wilayah kota;
- s. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi perdagangan barang kategori dalam pengawasan skala kabupaten/kota (SIUP Minuman Beralkohol golongan B dan C untuk Pengecer, Penjualan Langsung untuk diminum di tempat, Pengecer dan Penjualan Langsung untuk diminum di tempat untuk Minuman Beralkohol mengandung Rempah sampai dengan 15%;
- t. pengawasan, pelaporan pelaksanaan dan penyelenggaraan serta penyajian informasi pelaksanaan wajib daftar perusahaan skala kota;
- u. pembinaan dan pengawasan, pemberian rekomendasi skala tertentu, monitoring dan evaluasi sarana perdagangan (pasar/toko modern dan gudang) dan sarana penunjang perdagangan (jasa pameran, konvensi, dan seminar dagang) skala lokal;
- v. penyelenggaraan, pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kota;
- w. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
- x. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
- y. sosialisasi, informasi dan publikasi tentang perlindungan konsumen.
- z. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
- å. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
- ä. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- ö. pendaftaran dan pengembangan Lembaga Pemberdayaan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);
- aa. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- bb. pengawasan barang beredar dan jasa serta penegakan hukum skala kota;
- cc. koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;

- dd. sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa skala kota;
- ee. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- ff. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- gg. fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan metrologi legal setelah memperoleh penilaian dari pemerintah yang didasarkan rekomendasi provinsi.
- hh. fasilitasi dan pembinaan serta pengendalian SDM metrologi skala kota;
- ii. fasilitasi standar ukuran dan laboratorium metrologi legal.
- jj. pelayanan tera dan tera ulang Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya (UTTP) setelah melalui penilaian standar ukuran dan laboratorium metrologi legal oleh pemerintah.
- kk. fasilitasi penyelenggaraan kerjasama metrologi legal skala kota;
- ll. pelaksanaan penyuluhan dan pengamatan UTTP, Barang Dalam Kemasan Terbungkus (BDKT) dan Satuan Internasional (SI).
- mm. pembinaan operasional reparatur UTTP.
- nn. penyediaan bahan masukan sebagai bahan pertimbangan perumusan kebijakan bidang ekspor;
- oo. penyediaan bahan masukan untuk perumusan kebijakan penerbitan Surat Keterangan Asal (SKA) dan penelusuran asal barang;
- pp. sosialisasi, penerbitan dan pelaporan penerbitan SKA penelusuran asal barang di tingkat kota yang ditunjuk.
- qq. penyediaan bahan masukan untuk penerbitan Angka Pengenal Importir(API);
- rr. pembinaan komoditas dalam rangka memperoleh akses pembiayaan resi gudang;
- ss. pemberian rekomendasi Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kota;.
- tt. pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- uu. pengawasan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir di wilayah kota;
- vv. pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga BBM serta melakukan analisa dan evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM di wilayah kota;

- zz. pemberian rekomendasi izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- aaa. peremajaan data dalam bidang perdagangan dan bidang perindustrian untuk tingkat kota ;
- bbb. pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana bidang perdagangan dan bidang perindustrian.

SUSUNAN ORGANISASI

Susunan Organisasi Dinas Perdagangan dan Perindustrian terdiri dari:

Kepala Dinas

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi :

- 1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian;
- 2) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang.

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar, membawahi :

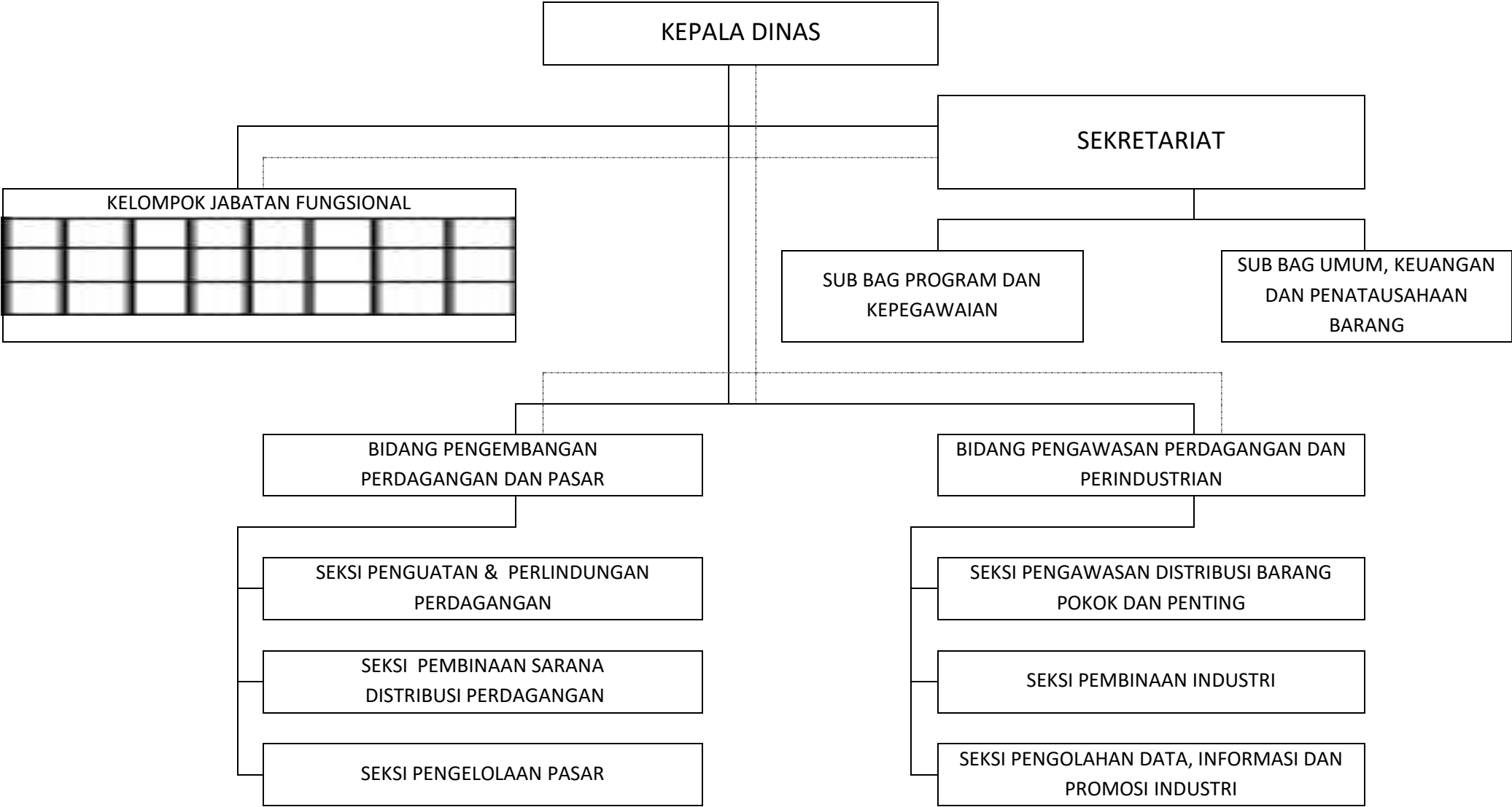
- 1) Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan;
- 2) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan;
- 3) Seksi Pengelolaan Pasar.

Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian, membawahi :

- 1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting;
- 2) Seksi Pembinaan Industri;
- 3) Seksi Pengolahan Data, Informasi dan Promosi Industri.

Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUTRIAN



PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Walikota .

Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas meliputi perencanaan, mengkoordinasikan tugas pada bidang – bidang, pengelolaan administrasi umum, rumah tangga, administrasi kepegawaian, kearsipan dan administrasi keuangan;

Untuk menjalankan tugasnya, Sekretariat Dinas Perdagangan dan Perindustrian menjalankan fungsi :

- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. pengkoordinasian dan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan program kerja masing – masing bidang secara terpadu;
- c. pengkoordinasian dan fasilitasi kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi bidang-bidang di lingkungan Dinas;
- d. perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
- e. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT);
- f. pengkoordinasian dan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- g. pengkoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- h. fasilitasi penyusunan Penetapan Kinerja (PK);
- i. pengkoordinasian dan fasilitasi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD);
- j. pengkoordinasian internal dan eksternal serta pembinaan penyelenggaraan organisasi dan tatalaksana organisasi Dinas;
- k. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan urusan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- l. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perjalanan dinas, tugas-tugas keprotokolan dan kehumasan;
- m. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan administrasi perlengkapan, sarana prasarana, keamanan kantor dan penyelenggaraan rapat-rapat Dinas;
- n. fasilitasi pelaksanaan pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang akan digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;

- o. fasilitasi pelaksanaan pemeliharaan barang milik daerah yang digunakan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi;
- p. fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- q. pengkoordinasian pengusulan penataan organisasi, tata laksana dan produk hukum lainnya;
- r. penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian, kearsipan dan penatausahaan keuangan;
- s. fasilitasi pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) keuangan;
- t. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- u. pengkoordinasian penyusunan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- v. fasilitasi dan koordinasi penyusunan Standar Pelayanan Publik (SPP);
- w. fasilitasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
- x. fasilitasi pelaksanaan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat pelanggan secara periodik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan;
- y. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
- z. pengkoordinasian dan fasilitasi pengelolaan pengaduan masyarakat di bidang perdagangan dan perindustrian;
- aa. penyampaian data hasil pembangunan dan informasi lainnya terkait layanan bidang perdagangan dan perindustrian secara berkala melalui *sub domain website* Pemerintah Daerah;
- bb. pengkoordinasian penyusunan perencanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
- cc. pelaksanaan tugas kedinasan yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Program dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Program dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Program dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang

- (1) Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Penatausahaan Barang, yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris;

Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar

- (1) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengembangan Perdagangan menjalankan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas ;
- b. Penyusunan dan pelaksanaan program/kegiatan di bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- c. Fasilitasi pengembangan ekspor untuk pelaku usaha tingkat kota;
- d. Pelaksanaan pembinaan pengelola sarana distribusi;
- e. Fasilitasi rekomendasi pemberian perijinan pendaftaran perusahaan;
- f. Pembinaan pelaku usaha perdagangan;
- g. Pelaksanaan pembinaan sarana distribusi perdagangan;
- h. Pembinaan pelaku usaha (pasar rakyat, pusat perbelanjaan, toko, eksportir dan importir);
- i. Fasilitasi pengawasan perijinan bagi pelaku usaha perdagangan;
- j. Fasilitasi pembinaan manajemen, pemasaran , pengelolaan usaha, modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah , pedagang kecil dan PKL;
- k. fasilitasi bantuan modal, dan sarana usahakepada pedagang non formal /pedagang golongan ekonomi lemah , pedagang kecil dan PKL;
- l. Fasilitasi pengembangan kerja sama dan PKL, pedagang kecil, menengah, besar dalam rangka kemitraan;
- m. Penyiapan pembinaan perdagangan dalam rangka promosi produksi dalam negeri;
- n. Fasilitasi pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar;

- o. Fasilitasi pemberian pertimbangan teknis perijinan di lingkungan pasar;
- p. pelaksanaan pendataan potensi retribusi daerah di bidang pengelolaan pasar
- q. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga/badan/instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
- r. pembinaan sumber daya manusia dan evaluasi pengelolaan pasar
- s. Pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;
- t. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan

- (1) Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi Penguatan dan Perlindungan Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar.

Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan

- (1) Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan dipimpin oleh Kepala Seksi Pembinaan Sarana Distribusi Perdagangan yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Seksi Pengelolaan Pasar

- (1) Seksi Pengelolaan Pasar dipimpin oleh Kepala Seksi Pengelolaan Pasar yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar;

Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian

- (1) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan/atau kegiatan di Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;

Untuk menjalankan tugasnya, Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian menjalankan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
- b. Penyusunan program/kegiatan di bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- c. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilitas harga;

- d. Pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa;
- e. pembinaan dan pengawasan, monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri skala kota;
- f. pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen di kota;
- g. pelayanan dan penanganan penyelesaian sengketa konsumen skala kota;
- h. pembinaan dan pemberdayaan Motivator dan Mediator Perlindungan Konsumen skala kota;
- i. pengusulan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di kota kepada pemerintah berkoordinasi dengan provinsi dan fasilitasi operasional BPSK.
- j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen;
- k. penyelenggaraan, pelaporan dan rekomendasi atas pendaftaran petunjuk penggunaan (manual) dan kartu jaminan/garansi dalam bahasa Indonesia bagi produk teknologi informasi dan elektronika skala kota;
- l. pelaksanaan dan pelaporan sistem informasi perdagangan dan penyusunan potensi usaha di sektor perdagangan skala kota;
- m. Pelaksanaan penyusunan data dan informasi bidang perindustrian;
- n. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan pada usaha perindustrian;
- o. Pemberian fasilitasi usaha dalam rangka pengembangan IKM di Kota;
- p. Pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri di Kota;
- q. Penyelenggaraan promosi produk industri kota;
- r. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap izin usaha industri dan tanda daftar industri;
- s. Pelaksanaan fasilitasi penerapan standart kompetensi SDM industri;
- t. Pelaksanaan koordinasi dan penyelenggaraan pelayanan bidang energy dan migas;
- u. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- v. Pelaksanaan pembinaan, pengembangan, dan pemberdayaan pada bidang perindustrian dan aneka usaha industri;
- w. Pelaksanaan pemantauan dan pengendalian pada bidang urusan industri dan aneka usaha industri;
- x. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas pada bidang pengawasan perdagangan dan perindustrian;
- y. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai peraturan perundangan.

Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting

- (1) Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting dipimpin oleh Kepala Seksi Pengawasan Distribusi Barang Pokok dan Penting

yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian.

Seksi Bina Perindustrian

- (1) Seksi Bina Perindustrian dipimpin oleh Kepala Seksi Bina Perindustrian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;

Seksi Pengolahan Data,Informasi dan Promosi Industri

- (2) Seksi Pengolahan Data Informasi dan Promosi Industri yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawa dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian;

2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tersebut di atas, didukung oleh sejumlah personil yang mengisi jabatan dan staf pelaksana sesuai stuktur yang telah ditetapkan, sarana dan prasarana penunjang dan sumber pembiayaannya

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Keadaan pegawai di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sebagaimana terdapat pada tabel terlampir

Tabel 2.2.1
Keadaan Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

JENIS KELAMIN	JUMLAH
Laki – Laki	51
Perempuan	8
Total	59

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021

Golongan ruang mempunyai keterkaitan dengan karier pegawai, dimana karier pegawai dapat mendukung tugas dan fungsi organisasi. Berdasarkan data yang ada, golongan ruang pegawai Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar terlihat dalam tabel berikut ini

Tabel 2.2.2
Keadaan Pegawai Berdasarkan Golongan

GOLONGAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Pembina Utama Muda (IV/c)	1	0	1
Pembina (IV/a)	3	0	3
Penata Tk. I (III/d)	3	4	7
Penata (III/c)	0	1	1
Penata Muda Tk.I (III/b)	1	0	1
Penata Muda (III/a)	0	1	1
Pengatur Tk I (II/d)	20	1	21
Pengatur (II/c)	1	0	1
Pengatur Muda Tk.I (II/b)	10	0	10
Pengatur Muda (II/a)	2	0	2
Juru Tk I (I/d)	5	0	5
Juru (I/c)	1	0	1
PTT	3	0	3
Jumlah	50	7	57

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021

Tingkat pendidikan pegawai merupakan faktor yang sangat penting di dalam pelaksanaan unit organisasi karena tanpa didukung oleh pendidikan yang memadai maka profesionalisme pegawai tidak akan terwujud. Untuk mengetahui tingkat pendidikan yang dimiliki oleh aparatur Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.2.3
Keadaan Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

KUALIFIKASI PENDIDIKAN	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
S.2	2	0	2
S.1	7	5	12
D III	1	1	2
SLTA	9	1	10
SMK	16	0	16
SLTP	11	0	11

SD	4	0	4
Total	50	7	57

Sumber data : Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021

2.2.2 Sarana dan Prasarana

Disamping sumber daya manusia yang profesional, ketersediaan sarana dan prasarana juga merupakan unsur penting dalam mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi. Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang diharapkan mampu mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Adapun jenis sarana dan prasarana yang dimiliki sampai saat ini terdapat dalam tabel terlampir.

Tabel 2.2.4
Sarana dan Prasarana
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

NO	JENIS BARANG	JUMLAH
1	Gedung	2 Unit
2	Kendaraan Dinas	
	Roda Empat	4 Unit
	Roda Dua	8 Unit
3	Mesin Komputer	10 Unit
4	Pesawat Telepon	7 Unit
5	Listrik	1 Unit
6	PDAM	1 Unit
7	Kamera Foto	8 Unit
8	Meja Tamu	5 Unit
9	Jam Dinding	9 Unit
10	Brankas	2 Unit
11	Wireless	2 Unit
12	Filling Kabinet	12 Unit
13	Almari Kayu	11 Unit
14	Meja Tamu	28 Unit
15	Kursi Putar	19 Unit
16	Kursi Rapat	50 Unit
17	Kipas Angin	12 Unit
18	AC	9 Unit

19	Laptop	12 Unit
20	PABX	1 Unit
21	Printer	14 Unit
22	Genset	1 Unit
23	Mesin Pompa Air	1 Unit
24	Meja Kursi	10 Unit
25	Flasdisk	10 Unit
26	CCTV	8 buah Kamera 2 Monitor
27	Almari Arsip (Besi)	3 Buah
28	TV	2 Buah
29	Kulkas	1 Buah
30	Korden	50 Meter
31	Almari Arsip/Box File	2 buah
32	Kursi Kerja	16 Buah
33	Kursi Rapat	20 Buah
34	Kursi Tunggu	1 Buah
35	Peralatan Ketipung Dangdut	
	Bor Tangan (Electrical Drill)	4 Buah
	Bor Duduk (Breach Drilling Drill)	2 Unit
	Spray Gun	4 Buah
	Air Compresor	2 Unit
	Investor	2 Buah
	Gasoline Generator	2 Unit
	Dinamo (Elektrik Motor)	4 Buah
	Tatah Ukir	4 Set
36	Peralatan Konveksi Kaos	
	Mesin Jahit High Speed	4 Set
	Mesin Obras 5 Benang	4 Set
	Mesin Overdeck	4 Set
	Gunting Listrik	4 Unit
37	Peralatan Batik Cap dan Tulis	
	Meja Cap Lengkap	6 Unit
	Canting Cap 20 Motif	20 Buah
	Loyang Cap	6 Buah
	Kompas Gas Kecil Lengkap	6 Set
	Panci Piknik Listrik	24 Set

	Timbangan Gram Manual	6 Set
	Bak Bilas Plastik	48 Buah
	Pentangan Kayu	24 Buah
	Meja Kompor	6 Buah
	Dandang	4 Buah
	Wajan	24 Buah
	Kompor Gas Besar Lengkap	2 Set

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Capaian Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016-2021 sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tabel. 2.3.9
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016

NO	TUJUAN/SASARAN/PROGRAM	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA 2016	REALISASI 2016	RASIO CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	
1	TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Perindustrian terhadap Perekonomian	Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor perdagangan tahun n - Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) / Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) x 100%	3,6 %	12,96%	360 %
	SASARAN : Meningkatnya Perkembangan Industri Kecil Menengah terlatih	Prosentase IKM terlatih terhadap Jumlah IKM terdaftar	Jumlah IKM terlatih dibagi Jumlah Total IKM terdaftar x 100 %	9,63%	9,76%	101,4 %
	PROGRAM : PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	Prosentase Jumlah Industri Kecil menengah yang berkembang	{(Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n-1))/Jumlah IKM tahun (n-1)} x 100 %	3,60%		95,65%
2	TUJUAN : Meningkatnya Kontribusi Perdagangan terhadap perekonomian	Prosentase Peningkatan Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	Nilai PDRB sektor industri tahun n - Nilai PDRB sektor industri tahun (n -1) / Nilai PDRB sektor industri tahun (n -1) x 100%	5,7 %	9,92%	174 %
3	SASARAN : Meningkatnya kesadaran pelaku Usaha yang wajib tera/tera ulang	Prosentase kesadaran pelaku usaha yang wajib melakukan tera/tera ulang	Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang Tahun (n) - Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha yang melakukan tera/tera ulang tahun (n-1) x 100 %	37,72%	-2,40%	-106,36 %

	PROGRAM : PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	Persentase jumlah pemilik UTTP yang dibina	(Jumlah Alat UTTP yang ditera/ Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	37,70%		
4	SASARAN : Meningkatnya penataan Pedagang Kakilima	Prosentase Pedagang Kakilima yang memiliki Ijin SIPTU	Jumlah pedagang kakilima (PKL) yang memiliki ijin tahun (n) dibagi Jumlah seluruh Pedagang Kakilima (PKL) tahun (n) x 100 %	28%	8,7 %	31.07 %
	PROGRAM : PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DAN ASONGAN	Prosentase PKL dan asongan yang dibina		2,56%		
	PROGRAM : PEMBERANTASAN BARANG KENA CUKAI ILEGAL (PERDAGANGAN)	Persentase pelanggar barang kena cukai ilegal	(Jumlah Pelanggar barang kena cukai ilegal/ Jumlah Pengusaha yang diperiksa) x 100 %	0%		
5	SASARAN : Meningkatnya kelancaran distribusi dan jaminan pasokan barang kebutuhan pokok	Stabilitas harga bahan pokok	Harga rata-rata Bahan Pokok dalam Tahun (n) - Harga Bahan Pokok awal Tahun dibagi Harga Bahan Pokok Tahun (n) X 100 %	<50 %	<50 %	100 %
6	TUJUAN : Meningkatnya Investasi Daerah	Nilai Investasi (Miliar Rupiah)	Jumlah nilai rupiah modal yang diinvestasikan oleh pelaku usaha	160 M	166,8 M	104,25 %
	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	Persentase peningkatan jumlah harga bahan pokok		13,3%		
7	SASARAN : Meningkatnya Investasi PMDN	Prosentase peningkatan reali sasi nilai investasi	Jumlah nilai investasi tahun (n) - Jumlah nilai investasi tahun (n-1) dibagi Jumlah nilai investasi tahun (n-1) X 100 %	0,50%	4,83%	966 %
	PROGRAM : PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	Persentase peningkatan kerjasama investasi		0,50%		

8	SASARAN : Meningkatnya produk hasil IKM yang memiliki sertifikasi HKI	Prosentase peningkatan jumlah produk IKM yang bersertifikasi HKI	Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun(n) - Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun (n-1) dibagi Jumlah pelaku usaha yang memiliki sertifikasi HKI tahun (n-1) x 100 %	30%	21,4 %	71.3 %
---	--	--	---	-----	--------	--------

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2017 – 2018

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA		REALISASI KINERJA		RASIO CAPAIAN	
				2017	2018	2017	2018	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7			
1	TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	{{nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n - nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n-1)}/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1)} x 100 %	11,00 %	11,20 %	10,05 %	11,15 %	91,36 %	99,55 %
		Persentase Peningkatan Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	{{nilai PDRB Sektor Industri tahun n - nilai PDRB sektor Industri tahun (n-1)}/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	11,5 %	11,55 %	10 %	10,01 %	86,96 %	86,67 %
	Program : Peningkatan Sarana Disribusi Perdagangan	Presentase Sarana perdagangan dalam kondisi baik	{Jumlah sarpras perdagangan dalam kondisi baik/ Jumlah sarpras perdagangan yang ada} x 100 %	5 %	5,2 %	5%	8,9%	100 %	171,15%
2	SASARAN : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan jumlah usaha perdagangan	{{(Jumlah usaha perdagangan tahun n - Jumlah usaha tahun (n-1))/ Jumlah usaha tahun (n-1)} x 100 %	5%	5,10%	5 %	2,8 %	100 %	54,90 %
3	SASARAN : Meningkatnya pengawasan Alat UTTP	Persentase jumlah alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah alat UTTP yang ada) x 100 %	11%	30%	0,95 %	0,79 %	8,64 %	2,63 %
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP bertanda tera sah / Jumlah Alat UTTP yang ada) x 100%	11 %	30 %	0.95 %	0,79%	8,7 %	2,63 %1

4	SASARAN : Meningkatnya produktivitas industri	Persentase peningkatan nilai produksi industri	{{Jumlah nilai produksi industri tahun n - Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1)}/ Jumlah nilai produksi industri tahun (n-1)} x 100 %	0,25	0,3%	5,87 %	2,33 %	23,48 %	776,67 %
---	--	--	---	------	------	--------	--------	---------	----------

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2019 – 2021

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			RASIO CAPAIAN		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	TUJUAN : Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan dan Industri	Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perdagangan	{{(nilai PDRB Sektor Perdagangan tahun n – nilai PDRB sektor Perdagangan tahun (n-1))/ Nilai PDRB Sektor Perdagangan Tahun (n-1)} x 100 %	11,30 %	11,40 %	11,50 %	7,69	-5,7		68,1	-150	
		Persentase Peningkatan PDRB Sektor Perindustrian	{{(nilai PDRB Sektor Industri tahun n – nilai PDRB sektor Industri tahun (n- 1))/ Nilai PDRB Sektor Industri Tahun (n-1)} x 100 %	11,6 %	11,65 %	11,7 %	8,45	-0,81		72,5	-106,9	
	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	{{Jumlah IKM tahun n - Jumlah IKM tahun (n- 1)/Jumlah IKM	1,25 %	1,25 %		0,69 %	-1,05%		55 %	-184%	
2	SASARAN : Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	{{(volume usaha perdagangan tahun n – volume usaha tahun (n- 1))/ volume usaha	1,25%	1,5%	1,75%	7,5	-36,3		600	-2.520	

NO	TUJUAN/SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET KINERJA			REALISASI KINERJA			RASIO CAPAIAN		
				2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			tahun (n-1)) x 100 %									
3	SASARAN : Meningkatnya pengawasan perdagangan	Persentase peningkatan pengawasan perdagangan	{{Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun n – Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1)) / Jumlah pedagang yang diawasi (UTTP, BDKT, Minol dan Rokok Ilegal) tahun (n-1))} x 100 %	5 %	7,5 %	10 %	6,14	4,78		122,8	95,6	
4	SASARAN : Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan nilai produksi Industri	{{Jumlah nilai produksi Industri tahun n – Jumlah nilai produksi Industri tahun (n- 1))/ Jumlah nilai produksi Industry tahun (n-1))} x 100 %	0,35%	0,4%	0,45%	4,4	-4,19		1.257,1	-1.147,5	

Tabel 2.3.10

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar Tahun 2016 - 2021

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
PENDAPATAN DAERAH	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		205.885.000	8.900.000	130,6	87,0	-	146,4	100,0	-33,8	1,1
Pendapatan Asli Daerah	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		205.885.000	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-
Hasil Pajak Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	130,6	87,0	-	100,0	100,0	-33,8	-6,1
- Hasil Retribusi Daerah	152.198.500	141.303.500		140.617.750	8.900.000	198.771.500	122.870.000		140.617.750	8.900.000	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Pengelolaan Kekayaan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Lain-lain PAD yang Sah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Dana Perimbangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Umum	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Alokasi Khusus	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Angga ran	Realis asi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
- Pendapatan Hibah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Dana Darurat	0	0		0	0	0	0		0	0	102,6	95,9	-	67,3	80,4	21,9	-5,6
BELANJA DAERAH	4.150.746.279	5.155.051.961		7.359.883.413	7.260.100.807	4.258.143.039	4.943.703.900		4.949.816.401	5.837.644.025	112,1	94,9	-	97,7	97,0	11,1	-4,4
Belanja tidak langsung	1.438.579.979	1.976.509.161		1.823.885.599	1.887.542.259	1.612.817.534	1.874.764.992		1.781.208.841	1.831.191.128	108,9	95,0	-	95,8	97,1	7,4	-3,5
- Belanja Pegawai	1.772.488.579	2.531.072.911		2.031.367.599	2.012.406.259	1.929.629.534	2.403.554.492		1.946.464.841	1.953.157.128	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bunga	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Subsidi	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Hibah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bantuan Sosial	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Bagi Hasil Kepada provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Belanja Tidak Terduga	0	0		0	0	0	0		0	0	97,5	96,6	-	57,2	81,4	29,5	0,1
Belanja Langsung	2.712.166.300	3.178.542.800		5.535.997.814	5.372.558.548	2.645.325.505	3.068.938.908		3.168.607.560	4.371.691.897	108,9	95,0	-	95,8	97,1	7,4	-3,5
- Belanja Pegawai	1.772.488.579	2.531.072.911		2.031.367.599	2.012.406.258	1.929.629.534	2.403.554.492		1.946.464.841	1.953.157.128	97,9	96,8	-	55,3	72,6	34,8	-4,2
- Belanja Barang dan Jasa	2.342.197.050	2.595.938.150		5.177.507.314	4.874.036.230	2.292.709.905	2.512.408.508		2.861.835.560	3.540.022.997	99,3	98,9	-	93,7	92,2	187,9	-2,4
- Belanja Modal	36.060.650	28.040.900		151.008.500	373.658.318	35.803.600	27.740.900		141.516.000	344.463.900	-	-	-	-	-	-	-
PEMBIAYAAN	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Capaian Tahun ke					Rasio Capaian pada Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Penerimaan Pembiayaan											-	-	-	-	-	-	-
- Sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pencairan Dana Cadangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penerimaan Piutang Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
Pengeluaran Pembiayaan											-	-	-	-	-	-	-
- Pembentukan Dana Cadangan	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pembayaran Pokok Utang	0	0		0	0	0	0		0	0	-	-	-	-	-	-	-
- Pemberian Pinjaman Daerah	0	0		0	0	0	0		0	0							
Total	4.302.944.779	5.296.355.461	0	7.500.501.163	7.269.000.807	4.456.914.539	5.066.573.900	0	5.155.701.401	5.846.544.025	130,6	87,0	-	146,4	100,0	-33,8	1,1

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Strategi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam pengembangan pelayanan yaitu dengan mengetahui faktor kunci keberhasilan yang berfungsi untuk lebih memfokuskan arah organisasi dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi.

Arah tersebut dilakukan dengan cara menetapkan tujuan dan strateginya secara efektif dan efisien dengan mempertimbangkan faktor kunci tersebut.

Faktor-faktor kunci keberhasilan (critical succes factors) merupakan faktor-faktor yang sangat berperan dalam pencapaian keberhasilan organisasi dalam memberikan pelayanan publik. Faktor-faktor ini ditetapkan dengan terlebih dahulu menganalisis lingkungan internal dan eksternal, dalam rangka menentukan tingkat urgensi dan dampak serta penentuan skala prioritas

II.4.1 Kelemahan dan Kekuatan Internal

Analisis lingkungan internal pada dasarnya proses identifikasi yang menguraikan kekuatan dan kelemahan yang meliputi Struktur Organisasi, sumber daya manusia, pembiayaan, sarana dan prasarana. Analisis Lingkungan Internal dikelompokkan atas hal-hal yang merupakan kelemahan (weakness) atau kekuatan (strength) organisasi dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Adapun kelemahan-kelemahan yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian diantaranya :

1. Belum terpenuhinya proporsionalitas, kuantitas, kualitas, distribusi, dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi;
2. Kurangnya perencanaan, evaluasi/monitoring terhadap pelaksanaan Kegiatan yang ada;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standar;
4. Belum optimalnya kualitas pelayanan baik di sektor perdagangan maupun perindustrian;

Sedangkan kekuatan-kekuatan yang dimiliki Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar diantaranya :

1. Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas ;
2. Jumlah sumber daya manusia aparatur cukup memadai;
3. Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;
4. Tersedianya dana untuk menunjang kegiatan kegiatan Bidang Perdagangan dan Perindustrian:
5. Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya ;
6. Adanya skala prioritas dalam program kerja;
7. Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

II.4.2 Peluang dan Tantangan Eksternal

Analisis lingkungan eksternal pada dasarnya adalah identifikasi terhadap kondisi lingkungan luar organisasi yang menguraikan peluang dan tantangan/ancaman yang terdiri dari lingkungan ekonomi, teknologi, sosial budaya, politik, ekologi dan keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai peluang (opportunity) dan tantangan (threats) organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Analisis lingkungan eksternal menghasilkan peluang-peluang (Opportunities) dilingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian diantaranya :

1. Tersedianya peluang usaha
2. Adanya peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan pada sektor perdagangan dan industri;
3. Adanya dukungan peraturan perundang-undangan yang memadai

4. Adanya tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima
Selain itu analisa lingkungan eksternal mengingatkan kepada tantangan (treaths) Dinas Perdagangan dan Perindustrian kota Blitar diantaranya :

1. Krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah
2. Sering terdapatnya perubahan produk hukum nasional
3. Persaingan yang makin ketat pada era globalisasi
4. Kebutuhan akan pelayanan di sektor Perdagangan dan Perindustrian yang lebih cepat, baik dan lebih murah sebagai perwujudan Good Governance

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PD

3

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan PD

Sebagaimana telah dijelaskan pada BAB II secara rinci tentang gambaran pelayanan PD, yang di dalamnya menjeaskan Tugas dan Fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar. Namun dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di BAB II, masih dijumpai adanya beberapa permasalahan-permasalahan yang akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di masa mendatang, sebagai berikut

Tabel 3.1.1

Pemetaan Permasalahan Disperdagin Kota Blitar

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan	Volume perdagangan besar dan eceran perlu ditingkatkan	Metode pemasaran barang berbasis digital belum optimal Peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas belum optimal Penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri belum optimal Pengawasan perdagangan belum optimal

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
		Pengelolaan pasar rakyat/tradisional dan PKL belum optimal Komoditi potensi ekspor di Kota Blitar masih minim Sarana dan prasarana tera/tera ulang belum lengkap	Penataan dan penempatan pedagang dan relokasi PKL belum optimal Kurangnya pendampingan produk potensi ekspor Masih kurangnya jumlah alat UTTP (Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya) bertanda tera sah
2	Belum optimalnya pertumbuhan ekonomi sektor perindustrian	Nilai produksi Industri Kecil dan Menengah (IKM) masih belum optimal Nilai produksi IKM kurang bersaing dengan luar Kota Blitar Perencanaan dan fasilitasi kegiatan industri masih belum optimal Pelaku IKM masih kesulitan dalam peningkatan mutu dan pemasaran hasil produksi	Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM Pembinaan dan pendampingan terhadap pelaku IKM belum optimal (mutu, legalitas usaha, HaKI, pengemasan dan pemasaran/promosi). Kurangnya pengelolaan penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Menengah Belum terkelola Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan IUI Menengah Belum adanya pendampingan digital marketing Belum disusunnya Rencana RIPK

Berbagai kendala atau permasalahan tersebut memberi informasi hal-hal yang telah dilalui oleh perangkat daerah selama 5 (lima) tahun terakhir. Sebagian kendala atau permasalahan tersebut telah dapat ditanggulangi namun masih ada yang memerlukan upaya besar untuk penyelesaiannya sampai dengan saat ini. Hal tersebut akan menjadi pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di masa mendatang

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Rencana strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merupakan implementasi yang harus dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 dimana RPJMD tersebut merupakan perwujudan Visi dan Misi Walikota Blitar terpilih periode 2021-2026.

Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih merupakan Visi Pembangunan Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih menggambarkan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Visi Pemerintah Kota Blitar yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2026 adalah "KOTA BLITAR KEREN, Unggul, Makmur, dan Bermartabat". Visi RPJMD tersebut berpijak pada Visi Jangka Panjang Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2005-2025 yaitu "Kota Blitar Sebagai Kota Pariwisata, Pusat Pelayanan Perdagangan Dan Jasa Yang Berwawasan Kebangsaan Dan Lingkungan Hidup".

Kota Blitar memiliki program pembangunan daerah yang bersifat prioritas yang disebut sebagai Sapta Program Prioritas. Sapta Program Prioritas sekaligus memuat Program Unggulan Inovatif yang mengakselerasi pembangunan dan pelayanan publik sesuai kebutuhan daerah dan kontekstual berdasarkan perkembangan sosial yang semakin dinamis. Pembangunan dan pelayanan publik diharapkan semakin responsif dan tepat sasaran untuk mencapai visi, misi, dan tujuan pembangunan. Dalam Hal ini yang Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengemban Program Blitar Makmur.

Selanjutnya, Visi Pembangunan Daerah Kota Blitar 2021-2026 tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam rumusan umum mengenai

upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, yang disebut dengan misi. Adapun misi Kota Blitar 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- Misi 1: Mewujudkan Tata Kehidupan yang Religius, Nasionalis, Setara Gender, dan Berkepribadian dalam Kebudayaan
- Misi 2: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Keren, Berdaya Saing, Sehat Jasmani-Rohani, Cerdas dan Berkarakter
- Misi 3: Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital
- Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur dan Tata Ruang yang Berwawasan Lingkungan Hidup dan Berkeadilan
- Misi 5: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih Berbasis Teknologi Informasi

Di antara misi-misi utama yang difokuskan tersebut, Dinas Perdagangan dan Perindustrian mengemban salah satu misi yaitu misi ke tiga: “Mewujudkan berdikari secara ekonomi yang berorientasi pada ekonomi kreatif, pariwisata, dan perdagangan berbasis digital”.

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

3.3.1. Renstra Kementerian Perdagangan RI 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2020-2024, Kementerian Perdagangan RI memiliki Visi "Kementerian Perdagangan yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong, dan memiliki 3 (tiga) misi dalam membangun sektor perdagangan, yaitu:

1. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Luar Negeri
2. Meningkatkan Kinerja Perdagangan Dalam Negeri
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Sektor Perdagangan

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang tersebut diatas serta memperhatikan potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi; maka Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Perdagangan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja ekspor non-migas dan jasa
2. Peningkatan konsumsi nasional yang mendukung pertumbuhan ekonomi
3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan di Kementerian Perdagangan yang baik dan berkualitas

Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan yang telah dirumuskan dan merupakan kondisi yang akan dicapai oleh Kementerian Perdagangan selama periode pembangunan tahun 2020- 2024 dan dapat diukur secara nyata melalui indikator-indikator kinerja. Sasaran strategis Kementerian Perdagangan adalah :

1. Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non-Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa
2. Terwujudnya stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan barang kebutuhan pokok
3. Terwujudnya konsumen berdaya dan pelaku usaha yang bertanggung jawab
4. Meningkatnya pasar produk dalam negeri
5. Optimalnya peranan PBK, SRG dan PLK
6. Meningkatnya kinerja perdagangan yang bersih, akuntabel dan professional; dan
7. Meningkatnya kapabilitas SDM Perdagangan

3.3.2. Renstra Kementerian Perindustrian RI 2020-2024

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Perindustrian Tahun 2020-2024, Kementerian Perindustrian sebagai menteri yang membantu Presiden di bidang perindustrian,

maka visi Kementerian Perindustrian ditetapkan sama dengan visi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024. Visi Presiden dan Wakil Presiden adalah “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”, dan memiliki 9 (sembilan) misi dalam membangun sektor perindustrian dimana misi ini mengadopsi dari 9 (Sembilan) misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :

1. Peningkatan kualitas manusia indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Untuk mewujudkan Visi dan melaksanakan Misi pembangunan industri, Kementerian Perindustrian menetapkan tujuan pembangunan industri 5 (lima) tahun ke depan yaitu “Meningkatnya Peran Sektor Industri dalam Perekonomian Nasional“

Sasaran strategis pembangunan sektor industri merupakan kondisi yang ingin dicapai oleh Kementerian Perindustrian sebagai suatu impact/outcome dari 4 (empat) program yang dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian. Dalam penyusunannya, Kementerian Perindustrian menjabarkan ke dalam 13 sasaran strategis dan menggunakan pendekatan metode Balanced Scorecard (BSC) yang dibagi dalam empat perspektif, yakni stakeholders prespective, customer perspective, internal process

perspective, dan learning and growth perspective. Adapun sasaran strategis tersebut, yaitu :

1. Meningkatnya Daya Saing dan Kemandirian Industri Pengolahan Nonmigas;
2. Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0;
3. Meningkatnya Kemampuan Industri Dalam Negeri;
4. Meningkatnya Penguasaan Pasar Industri;
5. Penguatan Kewirausahaan dan Industri Kecil dan Menengah (IKM);
6. Meningkatnya Persebaran Industri;
7. Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif;
8. Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan;
9. Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien;
10. Terwujudnya ASN Kementerian Perindustrian yang Professional dan Berkepribadian;
11. Terwujudnya Sistem Informasi Industri yang Berkualitas;
12. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima; dan
13. Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

3.3.3 Renstra Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019

Misi ke-1 Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 adalah “Mewujudkan Keseimbangan Pembangunan Ekonomi, Baik antar Kelompok, antar Sektor Maupun antar Wilayah”. Misi pertama ini memuat tujuan “Meningkatnya Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang didukung Konektivitas Antar Wilayah ”, yang diukur dengan indikator “Pertumbuhan ekonomi dan Indeks Gini”. Sasaran dari indikator tujuan ini adalah :

1. Meningkatnya Nilai Tambah Produksi;
2. Meningkatnya Nilai Tambah Penyelenggaraan Perdagangan;

Dari tujuan di atas, dirumuskan Sasaran Disperindag Provinsi Jatim, yaitu :

1. Meningkatnya PDRB sektori industri pengolahan;
2. Meningkatnya PDRB sektor Perdagangan;
3. Meningkatnya net-ekspor perdagangan luar negeri;
4. Meningkatnya net-ekspor perdagangan dalam negeri;
5. Meningkatnya perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan;
6. Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan, kawasan industri belum membentuk suatu kawasan yang utuh. Lokasi industri cenderung mengelompok pada lingkungan perumahan dengan kerajinan hasil produksi yang serupa seperti kerajinan tangan, pengolahan pangan dan sebagainya. Luas kawasan industri Kota Blitar mencapai 10,19 Ha. Jumlah unit usaha industri pada tahun 2021 sebanyak 4.793 unit usaha industri, terdiri dari industri formal sebanyak 166 dan industri non formal 4.627 unit usaha. Jumlah tenaga kerja yang diserap sebesar 13.744 orang, dimana 5.185 orang berada pada industri formal dan 8.589 orang pada industri non formal. Jumlah nilai investasinya sebesar Rp. 84.770.188.000,00.

Dari rencana tata ruang wilayah hal-hal yang berkaitan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar fokus pada pembinaan yang diarahkan kepada para pelaku usaha yang bergerak di bidang industri kerajinan maupun makanan dan minuman yang merupakan komoditi andalan di Kota Blitar.

3.4.1. Implikasi RTRW bagi pelayanan OPD

Dalam mengimplementasikan Rencana Tata Ruang Wilayah , Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.

Pada prinsipnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian lingkungan Hidup Strategis, karena dalam Penataan Tempat Dinas Perdagangan dan Perindustrian selalu berdasar rekomendasi dari Pemerintah Daerah, dan atau melaksanakan pemeliharaan/rehabilitasi pada lokasi yang sama, demikian pula dalam hal pembangunan fasilitas Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

3.4.2 Implikasi KLHS bagi pelayanan OPD

Dalam Implementasi Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026, terdapat 13 isu strategis di Kota Blitar yang akan menjadi perhatian dalam analisis tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB), dan di antara isu-isu tersebut yang relevan dengan tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, yaitu :

1. Perlu penataan PKL
2. Pengembangan ekonomi belum maksimal
3. Angka Kemiskinan terancam naik

Isu strategis di pilar ekonomi mencapai 4 (empat) yaitu tekanan perkembangan kota, kondisi infrastruktur kota, pengembangan ekonomi lokal dan penurunan pengangguran. Tekanan perkembangan perkotaan dicerminkan oleh indikator persentase rumah tangga perkumuhan perkotaan. Akses air minum, sanitasi, listrik dan transportasi umum terkait dengan isu

peningkatan infrastruktur. Indikator kunjungan wisata dan UMKM menggambarkan isu pengembangan ekonomi lokal di Kota Blitar. Persentase pengangguran dan tingkat setengah pengangguran terkait dengan isu penurunan pengangguran. keterkaitan isu strategis dengan indikator TPB Pilar Ekonomi yang relevan dengan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yaitu isu strategis pengembangan ekonomi local, dengan indikator :

1. Laju pertumbuhan PDB per kapita
2. PDB per kapita
3. Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita
4. Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur
5. Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri
6. Proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit

Dan untuk isu strategis penurunan pengangguran, dengan indicator Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Merujuk isu strategis Kota Blitar pada RPJMD Kota Blitar 2021-2026, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, yaitu :

Peningkatan Kota Blitar sebagai kota layanan perdagangan dan jasa

Selama lima tahun terakhir (2015-2019) struktur perekonomian Kota Blitar didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; Jasa Keuangan dan Asuransi; Informasi dan Komunikasi; Industri Pengolahan dan Konstruksi. Lapangan Usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan sektor yang paling besar berkontribusi bagi

perekonomian Kota Blitar. Pada tahun 2019, kontribusi kategori ini mencapai 1,68 triliun rupiah atau sekitar 24,66 persen. Dari nilai tersebut, sekitar 88,20% merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Besar dan Eceran, Bukan Mobil dan Sepeda Motor sedangkan 11,80% merupakan sumbangan dari subkategori Perdagangan Mobil, Sepeda Motor dan Reparasinya.

Selama tahun 2019, Industri Pengolahan, Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor serta Informasi dan Komunikasi adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Kota Blitar memiliki potensi yang besar pada sektor perdagangan dan perlu tetap dikembangkan pada masa datang. Selain perdagangan, sektor lain yang potensial dikembangkan adalah jasa. Data Tahun 2019 mencatat kontribusi Jasa Keuangan dan Asuransi adalah 10,56%, Jasa Perusahaan sebesar 0,78%, dan Jasa lainnya 4,69%.

Berdasarkan uraian di atas, selanjutnya di tentukan isu – isu strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Isu – isu strategis dimaksud antara lain :

1. Pertumbuhan sektor perdagangan
2. Peningkatan mutu dan daya saing IKM Kota Blitar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

A. TUJUAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan strategis merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Dengan diformulasikannya tujuan strategis ini maka Dinas Perdagangan dan Perindustrian dapat secara tepat mengetahui apa yang harus dilaksanakan oleh organisasi dalam memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Untuk itu, agar dapat diukur keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (performance indicator) yang terukur.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar, sebagai berikut :

“Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustria”

Dengan indikator tujuan : Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB dan Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB

B. SASARAN

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai dan rasional dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Berdasarkan rumusan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai di dalam Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026 Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan dengan indikator Persentase peningkatan volume usaha perdagangan
2. Meningkatnya produktivitas industri dengan indikator Persentase peningkatan nilai produksi Industri

Secara keseluruhan berikut tabel linieritas tujuan dan sasaran serta Pernyataan tujuan dan sasaran Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar beserta indikator kinerjanya disajikan secara terperinci pada tabel di bawah ini :

Tabel 4.1.1

Tujuan, Sasaran Jangka Menengah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar Tahun 2021-2026

NO	TUJUAN	SASARAN	Indikator Tujuan / Sasaran	Rumus Perhitungan	Satuan	Data Awal 2020	Target Kinerja Tujuan / Sasaran				
							2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	13	14
1	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian		Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor pada tahun n	%	23,55	24,7	24,75	24,8	24,9	29
			Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Distribusi PDRB Kota Blitar ADHB sector industry pengolahan pada tahun n	%	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,95
		Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Persentase peningkatan volume usaha perdagangan	$\left[\frac{\text{Volume Usaha Perdagangan tahun } n - \text{Volume Usaha Perdagangan tahun } (n-1)}{\text{Volume Usaha Perdagangan tahun } (n-1)} \right] \times 100 \%$	%	1,5	1,75	2	2,25	2,5	3
		Meningkatnya produktivitas Industri	Persentase peningkatan produktivitas industri	$\left[\frac{\text{Produktivitas industri tahun } n - \text{Produktivitas industri tahun } (n-1)}{\text{produktivitas industry tahun } (n-1)} \right] \times 100\%$	%	-3,17	0,75	1	1,5	2	2,5

BAB V

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

5

Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan diperlukan strategi yang memuat cara-cara dalam mewujudkan tujuan yang dirancang secara konseptual, analitis, realitis, rasional dan komprehensif. Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi juga harus menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana perangkat daerah menciptakan nilai tambah bagi stakeholder layanan.

Strategi dirumuskan dengan mempertimbangkan isu-isu strategis pembangunan daerah yang harus diselesaikan selama 5 tahun kedepan. Strategi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor internal dan eksternal yang berada di dalam lingkungan pembangunan sektor Perdagangan dan Perindustrian di Kota Blitar. Adapun Strategi tersebut adalah :

1. Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran
2. Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)

Kebijakan

Untuk mengimplementasikan strategi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan, maka perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi pedoman bagi perumusan dan operasionalisasi program lima tahun dari renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian, kebijakan tersebut adalah :

1. Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
2. Optimalisasi pengawasan perdagangan
3. Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
4. Peningkatan pemasaran hasil industri
5. Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

Gambaran Keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan yang disusun oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar pada periode lima tahun mendatang disajikan pada tabel 5.1.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Peningkatan volume perdagangan besar dan eceran	Optimalisasi peningkatan sarana dan prasarana dan pengembangan kapasitas
			Optimalisasi pengawasan perdagangan
	Meningkatnya produktivitas Industri	Peningkatan nilai produksi industri kecil dan menengah (IKM)	Peningkatan kapasitas SDM pelaku IKM
			Peningkatan pemasaran hasil industri
			Peningkatan nilai produksi IKM sebagai barang ekspor

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6

Dalam rangka mewujudkan misi Pemerintah Kota Blitar yang telah ditetapkan, serta untuk merealisasikan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2021-2026, maka disusun langkah-langkah rencana strategis yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun meliputi program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dengan tetap mengacu pada program pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar untuk mencapai tujuan dan sasaran strategisnya. Program merupakan kristalisasi kebijakan dari masing-masing strategi yang pada akhirnya adalah untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Melalui rumusan strategi dan kebijakan yang tepat, tiap program dan kegiatan diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi dan akan diselesaikan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar dalam lima tahun mendatang.

Adapun program, kegiatan dan sub kegiatan selama lima tahun sesuai dengan strategi dan arah kebijakan untuk pencapaian visi dan misi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1.
PROGRAM KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BLITAR TAHUN 2021-2026

2 SASARAN	5 PROGRAM	11 KEGIATAN	25 SUB KEGIATAN
Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
			Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
			Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang
			Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal
Meningkatnya produktivitas Industri	Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat

Tabel 6.1.1
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Perdagangan Dan Perindustrian
Kota Blitar Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan dan perindustrian	Meningkatnya pertumbuhan usaha perdagangan		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana dan prasarana perdagangan dalam kondisi baik	%	67	69	5.863.964.550	70,5	38.267.316.800	72	32.656.432.000	73,5	32.716.886.000	75	6.146.480.300	75	115.651.079.650	Bidang Pengembangan Perdagangan dan Pasar	Kota Blitar
				Persentase usaha yang memperoleh pengembangan kapasitas	%	4,44	4,75		5		5,25		5,5		6		6			
			Keg. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Pesentase Bangunan Pasar Rakyat dalam Kondisi Baik	%	67	70	4.928.678.450	70	28.750.000.000	80	31.625.000.000	80	31.625.000.000	90	5.000.000.000	90	101.928.678.450		
			Sub Keg. Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Bangunan Pasar yang Direvitalisasi	unit	7	4	4.928.678.450	4	28.750.000.000	5	31.625.000.000	4	31.625.000.000	4	5.000.000.000	21	101.928.678.450		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Jumlah Tenaga keamanan pasar yang tersedia	Orang	50	50		50		50		50		50		50			
				Jumlah Tenaga Kebersihan pasar yang tersedia	Orang	-	30		30		30		30		30		30			
				jumlah pedagang pasar rakyat yang dibina	Pedagang	200	500		500		500		500		500		2.500			
			Keg.Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat Di Wilayah Kerjanya	Jumlah Usaha Perdagangan yang dibina	unit usaha perdagangan	300	525	935.286.100	550	9.517.316.800	600	1.031.432.000	700	1.091.886.000	800	1.146.480.300	3.175	13.722.401.200		
			Sub Keg. Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah usaha perdagangan yang mengikuti sosialisasi dan pelatihan	unit usaha perdagangan	300	500	470.288.000	600	517.316.800	600	543.182.000	600	574.341.000	600	603.058.050	2.900	2.708.185.850		
				Jumlah pedagang yang mendapatkan fasilitasi promosi perdagangan	unit usaha perdagangan		25		25		25		30		30		135			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	Rp	13	Rp	16	17	18	19	20	Rp	22	23	24	25
				Jumlah usaha perdagangan yang didata	unit usaha perdagangan	1866	2200		2500		2600		2750		3000		3000			
			Sub Keg. Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Pedagang kaki lima yang dibina	pedagang	100	500	464.998.100	500	9.000.000.000	550	488.250.000	600	517.545.000	650	543.422.250	2.800	11.014.215.350		
				Jumlah PKL yang didata	Pedagang	1800	1820		1870		1850		1840		1830		1830			
			Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Persentase hasil monitoring harga bahan pokok dan barang penting yang dilaporkan dan dipublikasikan	%	100	100	177.202.700	100	250.000.000	100	275.000.000	100	291.500.000	100	306.075.000	100	1.299.777.700	Program Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	
			Keg. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi Perdagangan	laporan	12	12	177.202.700	12	250.000.000	12	275.000.000	12	291.500.000	12	306.075.000	60	1.299.777.700		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K		
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Sub Keg. Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Publikasi Informasi harga dan bahan pokok	publikasi	890	700	177.202.700	720	250.000.000	720	275.000.000	730	291.500.000	730	306.075.000	3.600	1.299.777.700		
				Jumlah peserta pembinaan pencegahan peredaran minol	orang	200	210		250		300		300		300		1.360			
				Jumlah laporan monev/ operasi pengawasan peredaran minuman beralkohol (minol)	laporan	-	2		2		2		2		2		10			
			Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Persentase alat UTTP bertanda tera sah	%	1,19	35	576.037.200	40	6.633.675.000	45	669.525.000	50	709.696.500	55	745.181.325	55	9.334.115.025	Program Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	
			Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah alat UTTP yang bertanda tera sah	unit UTTP	111	5500	576.037.200	5700	6.633.675.000	5800	669.525.000	5900	709.696.500	6000	745.181.325	6000	9.334.115.025		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	Rp	13	Rp	16	17	18	19	20	Rp	22	23	24	25
			Sub Keg. Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat UTTP yang ditera/tera ulang	unit UTTP	111	5500	250.387.900	5700	6.275.425.000	5800	275.450.000	5900	291.977.000	6000	306.575.850	6000	7.399.815.750		
			Sub Keg. Pengawasan/Penyul uhan Metrologi Legal	Jumlah peserta sosialisasi BDKT dan Metrologi	Orang	50	300	325.649.300	350	358.250.000	300	394.075.000	300	417.719.500	300	438.605.475	1.550	1.934.299.275		
				Jumlah alat UTTP yang didata	Unit UTTP	9317	7000		7000		7600		7700		8000		8000			
				Jumlah UTTP dan BDKT yang diawasi	Unit	650	750		750		750		750		750		3.750			
	Meningkatnya produktivitas Industri		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Persentase peningkatan IKM	%	-1,05	2	2.034.872.780	2,5	2.200.000.000	3,5	2.310.000.000	5	2.430.225.000	6	2.551.736.250	6	11.526.834.030	Program Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian	
			Keg. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kab/Kota	Jumlah IKM yang mendapatkan pembinaan	unit usaha industri	140	155	2.034.872.780	175	2.200.000.000	200	2.310.000.000	225	2.430.225.000	250	2.551.736.250	1.005	11.526.834.030		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	Rp	13	Rp	16	17	18	19	20	Rp	22	23	24	25
			Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Industri Kecil yang dilatih	Unit usaha industri	40	125	371.011.680	175	450.000.000	200	472.500.000	225	500.850.000	250	525.892.500	975	2.320.254.180		
				Jumlah monev pelatihan yang dilaksanakan	laporan	-	1		1		1		1		1		5			
				Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas HAKI	Unit usaha industri	-	20		20		25		25		25		115			
				Unit Usaha yang mendapatkan Fasilitas PIRT		-	10		10		15		15		15		65			
			Sub Keg. Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah peningkatan industri kecil	Unit usaha industri	-51	11	1.663.861.100	25	1.750.000.000	30	1.837.500.000	40	1.929.375.000	50	2.025.843.750	156	9.206.579.850		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp							
1	2	3	4	5	6	8	11	Rp	13	Rp	16	17	18	19	20	Rp	22	23	24	25
				Jumlah unit usaha yang terfasilitasi mengikuti pameran produk industri daerah	Unit usaha industri	80	80		80		80		80		80		80			
				Jumlah pengunjung pameran yang menyatakan berminat untuk bekerjasama	orang	15	11		12		12		12		15		62			
	Meningkatnya Tata Kelola Perangkat daerah		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		82,8	80	6.754.002.483	80,5	7.673.304.788	81	8.386.854.094	81,5	9.108.329.988	82	9.968.761.527	82	41.891.252.880	Sekretariat	
			Keg. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	persentase penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standar	%	100	100	16.341.800	100	17.320.000	100	18.369.200	100	19.473.000	100	20.660.700	100	92.164.700		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah jenis dokumen perencanaan perangkat daerah yang tersusun (Renstra, PK, Renaksi, SPP, SOP, Renja, RKA, DPA, PRKA, DPPA)	dokumen	9	10	8.923.300	10	9.450.000	10	10.027.000	10	10.628.000	10	11.285.000	50	50.313.300		
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah jenis Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	dokumen	4	8	7.418.500	8	7.870.000	8	8.342.200	8	8.845.000	8	9.375.700	40	41.851.400		
			Keg. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	5.816.910.833	100	6.689.188.258	100	7.358.109.444	100	8.093.920.388	100	8.903.312.427	100	36.861.441.350		
			Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	Pegawai	60	58	5.811.726.833	58	6.683.485.858	60	7.351.834.444	60	8.087.017.888	60	8.895.719.677	60	36.829.784.700		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Sub Keg.Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah jenis Laporan Keuangan yang tersusun (Bulanan/Semesteran)	laporan	3	4	5.184.000	4	5.702.400	4	6.275.000	4	6.902.500	4	7.592.750	20	31.656.650		
			Keg. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar	%	100	100	200.000.000	100	210.000.000	100	220.500.000	100	231.525.000	100	243.101.250	100	1.105.126.250		
			Sub Keg. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah publikasi program/kegiatan perangkat daerah	Publikasi	14	10	200.000.000	10	210.000.000	10	220.500.000	10	231.525.000	10	243.101.250	50	1.105.126.250		
				Jumlah event daerah dan hari besar nasional yang diikuti	Event	3	3		3		3		3		3		15			
				Jumlah masyarakat yang mendapatkan sosialisasi tentang ketentuan Cukai	orang	-	135		150		150		150		175		760			

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Keg. Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar	%	100	100	377.287.000	100	396.152.530	100	415.933.700	100	436.733.600	100	458.675.250	100	2.084.782.080		
			Sub Keg. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah jenis komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia	Komponen	8	11	11.094.800	11	11.650.000	11	12.235.000	11	12.850.000	11	13.492.500	100	61.322.300		
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpenuhi	macam	3	3	66.061.600	3	69.364.680	3	72.835.000	4	76.476.750	4	80.400.000	17	365.138.030		
				Jumlah perlengkapan gedung kantor yang terpenuhi	macam	2	2		3		3		4		4		16			
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah jenis peralatan rumah tangga kantor yang tersedia	jenis	25	31	44.723.000	31	46.959.150	31	49.308.000	31	51.773.400	31	54.362.000	155	247.125.550		
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dos/kotak makanan dan minuman yang tersedia	dos	1000	700	99.353.600	700	104.322.000	700	109.538.100	700	115.015.000	700	120.765.750	3.500	548.994.450		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
				Jumlah jenis alat tulis kantor yang tersedia	macam	46	25		25		25		25		25		125			
				Jumlah porsi makanan minuman yang tersedia	porsi	200	350		350		350		350		350		1.750			
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang tersedia	cetakan	13	7	38.124.000	7	40.030.200	7	42.000.000	7	44.100.000	7	46.305.000	35	210.559.200		
				Jumlah lembar penggandaan	lembar	53600	15000		15000		15000		15000		15000		75.000			
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan yang tersedia	bahan bacaan	36	36	7.440.000	36	7.812.000	36	8.202.600	36	8.612.700	36	9.050.000	180	41.117.300		
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi regional dan nasional yang diikuti	rakor	30	50	110.490.000	50	116.014.500	50	121.815.000	50	127.905.750	50	134.300.000	250	610.525.250		
			Keg. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standar	%	100	100	174.107.850	100	182.820.000	100	191.961.000	100	201.600.000	100	211.680.000	500	962.168.850		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI	
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA			
							2020	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp	K Rp						
1	2	3	4	5	6	8	11	12	13	14	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah rekening yang terbayarkan	rekening	108	132	174.107.850	132	182.820.000	132	191.961.000	132	201.600.000	132	211.680.000	660	962.168.850		
			Keg. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD yang terpelihara sesuai standar Daerah	%	100	100	169.355.000	100	177.824.000	100	181.980.750	100	125.078.000	100	131.331.900	100	785.569.650		
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasio nal terpelihara	unit	11	3	90.179.300	3	94.689.000	3	94.689.000	3	33.424.000	3	35.095.200	15	348.076.500		
				Jumlah kendaraan dinas yang terpelihara dan dibayarkan Perizinannya	unit	16	16		16		16		16		16		80			
			Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang terpelihara	macam	3	4	15.550.500	4	16.328.000	4	17.144.400	4	18.000.000	4	18.900.000	20	85.922.900		

TUJUAN	SASARAN	KODE	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	SAT	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENC ANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN											UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	LOKASI				
							2022		2023		2024		2025		2026		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA						
							2020	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp			K	Rp		
1	2	3	4	5	6	8	11	Rp	12	13	Rp	14	16	17	18	19	20	Rp	21	22	23	24	25
			Sub Keg. Pemeliharaan/Rehab ilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang terpelihara	unit	1	1	40.100.000		1	42.105.000		1	44.210.250	1	46.420.000		1	48.741.000	5	221.576.250		
			Sub Keg. Pemeliharaan/Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah perlengkapan Gedung kantor yang terpelihara	macam	5	4	23.525.200		5	24.702.000		4	25.937.100	5	27.234.000		4	28.595.700	22	129.994.000		

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN

BIDANG URUSAN

7

Capaian kinerja organisasi merupakan capaian sasaran strategis yang diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi pada indikator kinerja sasaran strategis tersebut. Kemudian atas hasil dari pengukuran kinerja tersebut dilakukan evaluasi untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan capaian sasaran strategis serta alternatif solusi apa saja yang perlu dilakukan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Pada tabel di bawah ini disajikan indikator kinerja yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Blitar Tahun 2021-2026.

Tabel 7.1.

Indikator Kinerja Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR SASARAN RPJMD	INDIKATOR TUJUAN RENSTRA	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET					Kondisi Kinerja pada Akhir Th. 2021
				2020	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	7	8	9	8	9	10
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	23,55	24,7	24,75	24,8	24,85	24,9	11,5 %
2	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	Kontribusi sektor perindustria n terhadap PDRB	%	9,71	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,95

Sedangkan indikator kinerja Utama yang ditetapkan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar di mana secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Utama
Yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD tahun 2021-2026

NO	INDIKATOR UTAMA DISPERDAGIN	SATUAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD 2020	TARGET					Kondisi Kinerja Pada Akhir Tahun 2026
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6		7	8	9
1	Kontribusi sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB	%	23,55	24,7	24,75	24,8	24,85	24,9	25
2	Kontribusi sektor perindustrian terhadap PDRB	%	9,71	9,75	9,79	9,83	9,87	9,91	9,91

BAB VIII

PENUTUP

8

Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Blitar Tahun 2016-2021 yang memuat kerangka kerja Tahunan Pemerintah Kota Blitar menjadi pedoman dalam menyusun rencana kerja. Dalam mengantisipasi adanya perubahan lingkungan yang sangat kompleks, pesat dan tidak menentu, maka selama kurun waktu berlakunya Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar ini, dapat dilakukan upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian-penyesuaian seperlunya.

Adapun keberhasilan dari Rencana Strategis Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar sangat tergantung pada kejujuran tekad dan semangat kerja. Transparansi dan inovasi serta komitmen dari pimpinan beserta seluruh staf di jajaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar.

Kami menyadari bahwa penyusunan Rencana Strategis ini masih jauh dari sempurna, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama dikalangan pelaku usaha dan masyarakat pada umumnya.

Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar tahun 2021 – 2026 menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja (Renja)
2. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk melaksanakan program dalam Rencana Strategis secara murni dan konsekuen.
3. Seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk menjaga keterkaitan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan prioritas program.
4. Seluruh unit kerja di lingkungan Perdagangan dan Perindustrian Kota Blitar berkewajiban untuk menggunakan sumber daya organisasi secara efektif dan efisien agar dapat dicapai hasil kinerja yang optimal.
5. Renstra ini digunakan sebagai Acuan Rencana Kerja Tahunan (Renja), RKA dan DPA serta digunakan untuk dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan.

6. Jika ada perubahan SOTK maka dilakukan perubahan Renstra yang berpedoman Peraturan Walikota

Blitar, Juni 2021
Kepala Dinas Perdagangan dan
Perindustrian Kota Blitar



ARIANTO S.Ses.,M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19691018 199101 1 001